



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 151 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas, perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/288/disdik/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal permohonan penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina, perlu diberikan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - d. bahwa Pemberian Izin Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan nama-nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU dimulai pada Tahun Ajaran 2020/2021.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur sehubungan dengan penyelenggaraan operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI.
Cq. Direktur Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan RI;
2. Gubernur Sumatera Selatan.
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala BKPSDM Kab. Musi Rawas;
4. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 151 /KPTS/DISDIK/2020
TANGGAL : 12 Februari 2020

DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Kelingi	Kecamatan Muara Kelingi
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Purwodadi	Kecamatan Purwodadi
3	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina STL Ulu Terawas	Kecamatan STL Ulu Terawas
4	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Megang Sakti	Kecamatan Megang Sakti
5	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tuah Negeri	Kecamatan Tuah Negeri
6	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Suka Karya	Kecamatan Suka Karya
7	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina BTS Ulu Cecar	Kecamatan BTS Ulu Cecar
8	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Lakitan	Kecamatan Muara Lakitan
9.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Bumi Makmur	Kecamatan Muara Lakitan


BUPATI MUSI RAWAS,
HENDRA GUNAWAN